



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.3/1612 -- Dis. Pend

TENTANG

PENETAPAN SMA KELAS JAUH CIKANDE, SMK KELAS JAUH PULO AMPEL
DAN PENUNJUKAN SEKOLAH INDUK SERTA PELAKSANA TUGAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran operasional dan tertib administrasi pada SMA dan SMK Kelas Jauh pengelolaannya dilaksanakan oleh SMA dan SMK yang berstatus negeri.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Sekolah Negeri sebagai sekolah induk dan pelaksana tugas (Plt) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran negara tahun 2000 Nomor 182, Tambahan lembaran negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN